



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 02 Telp (0532) 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 21 Maret 2023
K e p a d a
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Di -
TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor: 800/86/BKPSDM.IV/2023

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa khususnya bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam selama bulan Ramadhan, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan sebagai berikut :

1. Bagi SKPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja yaitu :
 - a. Hari Senin sampai dengan kamis : Pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 12.30 WIB
Absensi Elektronik Pagi : Pukul 07.30 WIB s.d. 08.00 WIB
Absensi Elektronik Sore : Pukul 15.00 WIB s.d. 16.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d 12.30 WIB
Absensi Elektronik Pagi : Pukul 07.30 WIB s.d. 08.00 WIB
Absensi Elektronik Sore : Pukul 15.30 WIB s.d. 16.30 WIB
2. Bagi SKPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja yaitu :
 - a. Hari Senin sampai dengan kamis,
dan Sabtu : Pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d. 12.30 WIB
3. Bagi SKPD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit/ Puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, perpajakan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja dengan menggunakan hari serta jam kerja khusus pada bulan Puasa Ramadhan.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



4. Jumlah jam kerja efektif yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu;
5. Selama bulan Puasa Ramadhan Tahun 1444 H, maka kegiatan Olah Raga (SKJ/ Senam Aerobik), Apel Pagi dan Apel Sore untuk sementara ditiadakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan kembali sebagaimana biasa sesudah bulan Puasa Ramadhan;
6. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan Aparatur Sipil Negara yang bukan beragama Islam (Non Muslim) agar dapat menghargai/ menghormati Umat Islam yang menjalankan Ibadah Puasa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.T.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Ketua DPRD Kab. Kobar;
3. Inspektur.